BAB V

KESIMPULAN

- 1. Unsur kelalaian medis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut UU PK dan UU Kesehatan, kedua undang-undang tersebut mengarahkan pada adanya unsur kerugian yang diderita pasien Dwi meilesmana, adanya unsur kerugian yang melekat pada diri memiliki suatu akibat yaitu meilesmana hukum. beban pertanggungjawaban dari adanya kelalaian atau kesengajaan atau dokter sebagai termohon kasasi tersebut tidak memiliki kualitas standar yang mumpuni untuk melakukan tindakan oprasi. Perumusan unsurunsur tersebut harus melewati tahap pemeriksaan sidang majelis kode etik kedokteran (MKEK) untuk memperoleh bukti dan dukungan unsur gugatan kasasi Dwi meilesmana pada Lembaga Kasasi Mahkamah Agung.
- 2. Pertimbangan hukum hakim jika mengacu kepada UU PK dan UU Kesehatan akan mengarahkan pada gugatan ganti rugi, namun hal ini tidak cukup kuat karena adanya suatu perjanjian pra oprasi antara pasien, keluarga pasien dan pihak dokter dan rumah sakit perihal pernyataan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan pada pihak penyelenggara kesehatan. Pertimbangan hukum hakim tentang penolakan permohonan kasasi telah benar secara procedural, namun mencederai hak asasi manusia, dan mencederai keadilan.